



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/188 /I/2020

tentang

PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR
ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi.

Memperhatikan: hasil rapat staf Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.

1. pengisian jabatan dan kepangkatan dalam penugasan di luar struktur organisasi Polri di dalam dan luar negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib membuat laporan penugasan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pada akhir penugasan kepada pembina fungsi teknis satuan kerja;
3. anggota Polri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) di atas akan dilaporkan ke Kapolri dengan tembusan Irwasum Polri dan Kadivpropam Polri;
4. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/916/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengisian Jabatan dan Kepangkatan dalam Penugasan di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Dalam Negeri dan Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal:

30

Januari

2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kepada Yth.:

Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.

PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN
DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI DI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

1. PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI DI DALAM NEGERI:
 - a. jabatan Eselon IA dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi dengan pengecualian sebagai berikut:
 - 1) jabatan berpangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol), untuk penugasan:
 - a) Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas) Republik Indonesia;
 - b) Kepala Badan Narkotika Nasional (Kepala BNN) Republik Indonesia;
 - c) Sekretaris Jenderal (Sekjen), Sekretaris Menteri (Sekmen) dan Inspektur Jenderal (Irjen) pada Kementerian Republik Indonesia;
 - d) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (Ka. BNPT) Republik Indonesia;
 - e) jabatan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari instansi pengguna dengan persetujuan Kapolri.
 - 2) jabatan berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol), untuk penugasan Sekretaris Pribadi (Sespri) Presiden Republik Indonesia;
 - b. jabatan tertentu lainnya yang disetarakan dengan eselon di lingkungan Polri dapat dinaikkan pangkatnya satu kali, paling tinggi eselon IB dengan persetujuan Kapolri;
 - c. jabatan Eselon IIA dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol), kecuali untuk penugasan di lingkungan Asisten Sekretaris Pribadi Presiden/mantan Presiden, dan Analis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional (Setwantanas) dijabat oleh Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
 - d. jabatan eselon IIB dijabat oleh Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
 - e. jabatan eselon IIIA pada kementerian/lembaga dijabat oleh Komisaris Besar Polisi kecuali:
 - 1) Kabid di lingkungan BNN Provinsi dijabat oleh Komisaris Besar Polisi bukan untuk promosi jabatan/pangkat;
 - 2) Kepala BNN Kabupaten/Kota dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi;
 - f. jabatan eselon IVA dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi/Komisaris Polisi;
 - g. jabatan ajudan pejabat negara selain untuk Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia, pejabat negara asing yang berkedudukan di Indonesia, mantan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia, suami/istri Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia, dan kepala badan/lembaga/komisi dijabat oleh anggota Polri dengan kepangkatan sebagai berikut:
 - 1) AKP/Inspektur

- 1) AKP/Inspektur Polisi dengan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 4 (empat) tahun untuk Dikpol Akpol/SIPSS dan telah memiliki Dikbang-Sespimma/PTIK/ sederajat; atau
 - 2) Inspektur Polisi dengan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 1 (satu) tahun untuk dikpol SIP;
 - h. Bripda dengan masa dinas minimal 4 (empat) tahun sampai dengan Brigadir dengan masa dinas maksimal 10 (sepuluh) tahun untuk ajudan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - i. jabatan Pamwal pejabat negara dijabat oleh anggota Polri dengan kepangkatan sebagai berikut:
 - 1) Bripda dengan masa dinas minimal 4 (empat) tahun sampai dengan Brigadir dengan masa dinas maksimal 10 (sepuluh) tahun untuk Dikpol sumber Bintara;
 - 2) Bripda dengan masa dinas Bintara minimal 1 (satu) tahun sampai dengan Brigadir untuk Dikpol sumber Tamtama;
 - 3) Tamtama Polri dengan masa dinas minimal 4 (empat) tahun.
2. PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI DI LUAR NEGERI:
- a. golongan kepangkatan dalam penugasan anggota Polri di luar negeri disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari Kementerian Luar Negeri dan organisasi internasional;
 - b. jabatan pada Sekretariat ASEANAPOL:
 - 1) Direktur Eksekutif (*Executive Director*) dijabat oleh eselon IB/Inspektur Jenderal Polisi; dan
 - 2) jabatan Direktur dijabat oleh eselon IIB/Komisaris Besar Polisi;
 - c. jabatan pada INTERPOL *Secretariat General* di Lyon, Perancis:
 - 1) Direktur Eksekutif (*Executive Director*) dijabat oleh eselon IIA/Brigadir Jenderal Polisi;
 - 2) jabatan Direktur dijabat oleh eselon IIB/Komisaris Besar Polisi;
 - d. jabatan pada INTERPOL *Global Complex for Innovation (IGCI)* di Singapura:
 - 1) Direktur Eksekutif (*Executive Director*) IGCI dijabat oleh eselon IIA/Brigadir Jenderal Polisi;
 - 2) jabatan Direktur dijabat oleh eselon IIB/Komisaris Besar Polisi;
 - e. jabatan staf pendukung pada Atase Polri (Aipol) dan Staf Teknis Polri (STP) ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) golongan kepangkatan Perwira Pertama (Pama) Inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) untuk jabatan staf pada Atase Polri (Atpol);
 - 2) golongan kepangkatan Bintara (Brigadir Polisi Satu (Briptu) sampai dengan Brigadir Polisi Kepala (Bripka)) untuk jabatan staf pada Staf Teknis Polri (STP);

- f. jabatan pada kantor dan Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):
- 1) Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) *Formed Police Unit (FPU)* dijabat oleh eselon IIB/Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
 - 2) Wakil Kepala Satuan Tugas (Wakasatgas) *Formed Police Unit (FPU)* dijabat oleh eselon IIIA/Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
 - 3) *Professional Post (P7/D2)* dijabat oleh eselon IB/Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol);
 - 4) *Professional Post (P5 sampai dengan P6/D1)* dijabat oleh eselon IIA/Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol);
 - 5) *Professional Post (P4)* dijabat oleh eselon IIB/Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
 - 6) *Professional Post (P1 sampai dengan P3)* dijabat oleh Inspektur Polisi sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
- g. penugasan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI):
- 1) golongan kepangkatan Perwira Pertama (Pama) Inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) untuk jabatan ajudan Duta Besar (Dubes);
 - 2) golongan kepangkatan Bintara, Brigadir Polisi Satu (Briptu) sampai dengan Brigadir Polisi Kepala (Bripka) untuk jabatan petugas keamanan KBRI;
- h. penugasan jabatan tertentu atas permintaan dari Kementerian Luar Negeri dan organisasi internasional di luar negeri dengan persetujuan Kapolri.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 30 Januari 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA





KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/1161/VII/2021

tentang

PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR
ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi.
- Memperhatikan: hasil rapat staf Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.

- Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 19 Juli 2021



Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.

PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN
DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI DI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

1. PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR
ORGANISASI POLRI DI DALAM NEGERI:

- a. jabatan Eselon IA dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi dengan pengecualian sebagai berikut:
 - 1) jabatan berpangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol), untuk penugasan:
 - a) Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas) Republik Indonesia;
 - b) Kepala Badan Narkotika Nasional (Kepala BNN) Republik Indonesia;
 - c) Sekretaris Jenderal (Sekjen), Sekretaris Menteri (Sekmen) dan Inspektur Jenderal (Irjen) pada Kementerian Republik Indonesia;
 - d) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (Ka. BNPT) Republik Indonesia;
 - e) jabatan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari instansi pengguna dengan persetujuan Kapolri;
 - 2) jabatan berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol), untuk penugasan Sekretaris Pribadi (Sespri) Presiden Republik Indonesia;
- b. jabatan tertentu lainnya yang disetarakan dengan eselon di lingkungan Polri dapat dinaikkan pangkatnya satu kali, paling tinggi eselon IB dengan persetujuan Kapolri;
- c. jabatan Eselon IIA dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol), kecuali untuk penugasan di lingkungan Asisten Sekretaris Pribadi Presiden/mantan Presiden, dan Analis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional (Setwantanas) dijabat oleh Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
- d. jabatan eselon IIB dijabat oleh Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
- e. jabatan eselon IIIA pada:
 - 1) kementerian/lembaga dijabat oleh Komisaris Besar Polisi;
 - 2) Kabid di lingkungan BNN Provinsi dijabat oleh Komisaris Besar Polisi;
 - 3) Kepala BNN Kota yang berada dalam satu wilayah dengan Polrestabes, Polrestro dan Polresta dijabat oleh Komisaris Besar Polisi;
 - 4) Kepala BNN Kabupaten/Kota dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi;
- f. jabatan eselon IVA dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi/Komisaris Polisi;

g. jabatan

- g. jabatan ajudan pejabat negara selain untuk Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia, pejabat negara asing yang berkedudukan di Indonesia, mantan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia, suami/istri Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia, dan kepala badan/lembaga/komisi dijabat oleh anggota Polri dengan kepangkatan sebagai berikut:
- 1) AKP untuk Dikpol Akpol/SIPSS dan telah memiliki Dikbang Sespimma/PTIK/ sederajat;
 - 2) Inspektur Polisi untuk Dikpol Akpol dan telah memiliki Dikbang PTIK;
 - 3) Inspektur Polisi dengan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 4 (empat) tahun untuk Dikpol SIPSS;
 - 4) Inspektur Polisi dengan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 1 (satu) tahun untuk Dikpol SIP; dan
 - 5) dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Bripda dengan masa dinas minimal 4 (empat) tahun sampai dengan Brigadir dengan masa dinas maksimal 10 (sepuluh) tahun untuk ajudan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- i. jabatan Pamwal pejabat negara dijabat oleh anggota Polri dengan kepangkatan sebagai berikut:
- 1) Bripda dengan masa dinas minimal 4 (empat) tahun sampai dengan Brigadir dengan masa dinas maksimal 10 (sepuluh) tahun untuk Dikpol sumber Bintara;
 - 2) Bripda dengan masa dinas Bintara minimal 1 (satu) tahun sampai dengan Brigadir untuk Dikpol sumber Tamtama;
 - 3) Tamtama Polri dengan masa dinas minimal 4 (empat) tahun.
2. PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI DI LUAR NEGERI:
- a. golongan kepangkatan dalam penugasan anggota Polri di luar negeri disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari Kementerian Luar Negeri dan organisasi internasional;
- b. jabatan pada Sekretariat ASEANAPOL:
- 1) Direktur Eksekutif (*Executive Director*) dijabat oleh eselon IB/Inspektur Jenderal Polisi;
 - 2) jabatan Direktur dijabat oleh eselon IIB/Komisaris Besar Polisi;
- c. jabatan pada INTERPOL *Secretariat General* di Lyon, Perancis.
- 1) Direktur Eksekutif (*Executive Director*) dijabat oleh eselon IIA/Brigadir Jenderal Polisi;
 - 2) jabatan Direktur dijabat oleh eselon IIB/Komisaris Besar Polisi;
- d. jabatan pada INTERPOL *Global Complex for Innovation (IGCI)* di Singapura:
- 1) Direktur Eksekutif (*Executive Director*) IGCI dijabat oleh eselon IIA/Brigadir Jenderal Polisi;
 - 2) jabatan Direktur dijabat oleh eselon IIB/Komisaris Besar Polisi;
- e. jabatan

- e. jabatan staf pendukung pada Atase Polri (Atpol) dan Staf Teknis Polri (STP) ditetapkan sebagai berikut:
- 1) golongan kepangkatan Perwira Pertama (Pama) Inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) untuk jabatan staf pada Atase Polri (Atpol);
 - 2) golongan kepangkatan Bintara (Brigadir Polisi Satu (Briptu) sampai dengan Brigadir Polisi Kepala (Bripka)) untuk jabatan staf pada Staf Teknis Polri (STP);
- f. jabatan pada kantor dan Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):
- 1) Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) *Formed Police Unit (FPU)* dijabat oleh eselon IIB/Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
 - 2) Wakil Kepala Satuan Tugas (Wakasatgas) *Formed Police Unit (FPU)* dijabat oleh eselon IIIA/Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
 - 3) *Professional Post (P7/D2)* dijabat oleh eselon IB/Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol);
 - 4) *Professional Post (P5 sampai dengan P6/D1)* dijabat oleh eselon IIA/Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol);
 - 5) *Professional Post (P4)* dijabat oleh eselon IIB/Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
 - 6) *Professional Post (P1 sampai dengan P3)* dijabat oleh Inspektur Polisi sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
- g. penugasan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI):
- 1) golongan kepangkatan Perwira Pertama (Pama) Inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) untuk jabatan ajudan Duta Besar (Dubes);
 - 2) golongan kepangkatan Bintara, Brigadir Polisi Satu (Briptu) sampai dengan Brigadir Polisi Kepala (Bripka) untuk jabatan petugas keamanan KBRI;
- h. penugasan jabatan tertentu atas permintaan dari Kementerian Luar Negeri dan organisasi internasional di luar negeri dengan persetujuan Kapolri.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 19

Juli

2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SUGIT PRABOWO, M.Si.

JENDERAL POLISI